



**MERDEKA
BELAJAR**

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

**JENJANG PAUD, SD DAN SMP
KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2024/2025**



DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan



**MERDEKA
BELAJAR**

Ketentuan Umum

1. Pegawai Pemerintah Kota Madiun adalah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
2. Zonasi adalah pembagian wilayah Kota Madiun dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. untuk jenjang Sekolah Dasar zonasi dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan kecamatan domisili orang tua/wali calon peserta didik baru atau asal PAUD di Kota Madiun;
 - b. untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama zonasi berdasarkan wilayah dalam Kota Madiun dan luar Kota Madiun.



**MERDEKA
BELAJAR**

Ketentuan Umum

3. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak, dan/atau nama orang atau badan yang tercantum dalam rapor.
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang orang tua/wali dipindahtugaskan pada Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD dari luar Kota Madiun ke Kota Madiun paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal 10 Juni 2024.
5. Jalur afirmasi adalah jalur pendaftaran peserta didik baru diperuntukkan bagi peserta didik Penduduk Kota Madiun yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.



**MERDEKA
BELAJAR**

Ketentuan Umum

6. Nilai Rapor adalah hasil kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan selama 5 (lima) semester terakhir dengan mengacu pada standar penilaian pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
7. Jalur Prestasi Hasil Lomba adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI Kota Madiun yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik termasuk *golden ticket*.
8. *Golden Ticket* adalah jalur penerimaan peserta didik baru jenjang SMP bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI Kota Madiun penghafal Al-Qur'an.



**MERDEKA
BELAJAR**

Calon peserta didik baru TK Negeri harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B,
pada tanggal 1 Juli 2024.

SD

1. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun, pada tanggal 1 Juli 2024.
2. Dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2024 bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.



**MERDEKA
BELAJAR**

3. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
4. Dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

SMP

Calon peserta didik baru kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024; dan
- b. telah menyelesaikan pendidikan sekolah sampai kelas 6 (enam) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan:
 - ijazah, atau
 - dokumen lain yang menyatakan kelulusan



**MERDEKA
BELAJAR**

SYARAT USIA

Persyaratan usia dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.



**MERDEKA
BELAJAR**

KARTU KELUARGA (KK)

1. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 10 Juni 2024
2. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan yang menyatakan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau pejabat lain yang berwenang tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan foto copy surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat tentang status keadaan bencana.

Keadaan tertentu meliputi:

- a. bencana alam; dan/atau
- b. bencana sosial, diantaranya pengungsi akibat kerusakan atau konflik sosial.



**MERDEKA
BELAJAR**

KARTU KELUARGA (KK)

3. Dalam hal kartu keluarga kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka kartu keluarga tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi.
4. Perubahan data pada kartu keluarga yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, antara lain:
 - a. penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - b. pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c. hilang atau rusak.



**MERDEKA
BELAJAR**

KARTU KELUARGA (KK)

5. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga, maka harus disertakan:
 - a. kartu keluarga yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila kartu keluarga hilang.
6. **Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan domisili, maka harus disertai dengan perpindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.**



**MERDEKA
BELAJAR**

KARTU KELUARGA (KK)

7. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
8. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru, maka kartu keluarga terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terakhir yang harus dibuktikan dengan akta kematian/akta perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.



**MERDEKA
BELAJAR**

KARTU KELUARGA (KK)

9. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam kartu keluarga, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai kewenangannya.
10. Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti domisili lembaga, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lembaga dan dilengkapi dengan surat izin/surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang serta surat pernyataan penanggungjawab lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial.
11. Surat keterangan domisili di lembaga pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial, diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 10 Juni 2024.



**MERDEKA
BELAJAR**

AFIRMASI

1. calon peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas dapat menggunakan jalur afirmasi.
2. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - a. Kartu/terdata Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - b. Kartu/terdata Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial P3A; atau
 - c. bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.



**MERDEKA
BELAJAR**

AFIRMASI

3. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
4. Bagi calon peserta didik penyandang disabilitas dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c. Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR PPDB KOTA MADIUN - SD

JALUR PINDAH TUGAS ORANG TUA $\leq 5\%$

CPDB yang orang tuanya pindah tugas dari luar Kota Madiun ke Kota Madiun kurang dari 1 tahun

JALUR AFIRMASI $\geq 15\%$

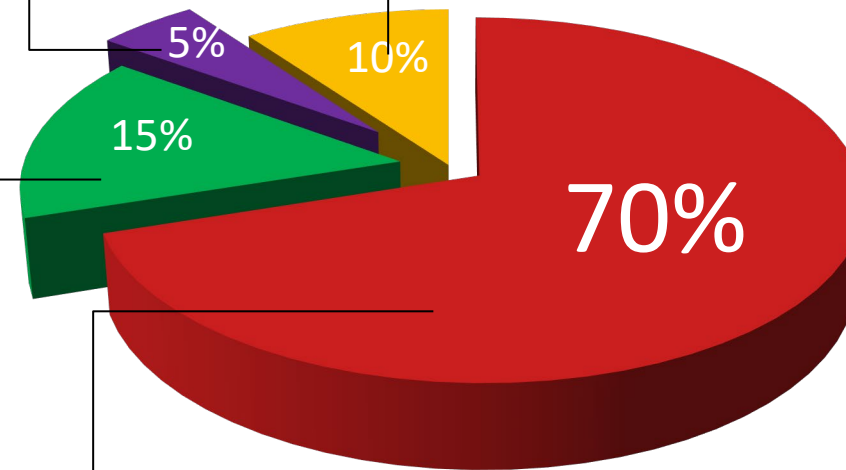
CPDB berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas

JALUR ZONASI $\geq 70\%$

Zonasi Kecamatan, Zonasi Kecamatan Tugas Orang Tua, Zonasi Domisili PAUD

JALUR LUAR ZONASI $\leq 10\%$

CPDB yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kecamatan lain



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR AFIRMASI - SD

JALUR AFIRMASI paling sedikit 15%

1. Terdaftar sebagai penerima program bantuan pemerintah, antara lain :
 - a. PIP → data diambil dari dashboard PIP Dinas Pendidikan
 - b. PKH yang terdata DTKS → permohonan melalui Dinas Sosial dan P3A Kota Madiun
2. Penyandang disabilitas, dibuktikan:
 - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c. kartu penyandang disabilitas
3. Seleksi berdasarkan prioritas urutan:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat di dalam zonasi kecamatan
 - b. usia
 - c. waktu mendaftar



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR PINDAH TUGAS ORTU/WALI - SD

JALUR PINDAH TUGAS ORTU/WALI paling banyak 15%

1. Ortu/wali pindah tugas dari luar Kota Madiun ke Kota Madiun kurang dari 1 tahun terhitung pada tanggal 10 Juni 2024, dibuktikan:
 - a. Surat Keterangan pimpinan setempat
 - b. SK Pindah Tugas
 - c. SPT Pindah Tugas atau yang dipersamakan
 - d. KK
 - e. Pernyataan pada laman PPDB
2. Permohonan **Rekom Pindah Tugas** dilaksanakan secara daring.
3. Dapat digunakan untuk anak Guru Pemkot Madiun.
4. Seleksi berdasarkan prioritas urutan:
 - a. usia dalam zonasi kecamatan
 - b. jarak tempat tinggal atau tempat bekerja ortu/wali terdekat
 - c. waktu mendaftar



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR ZONASI- SD

JALUR ZONASI paling sedikit 70%

1. Zonasi berdasarkan kecamatan, sesuai:
 - a. alamat KK;
 - b. alamat tempat tugas ortu/wali bagi Pegawai Pemkot Madiun, TNI, POLRI, ASN Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD di Kota Madiun lebih dari 1 tahun terhitung pada tanggal 10 Juni 2024; atau
 - c. alamat PAUD di Kota Madiun bagi KK luar Kota Madiun.
2. Seleksi berdasarkan prioritas urutan:
 - a. usia dalam zonasi kecamatan
 - b. waktu mendaftar



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR ZONASI- SD

JALUR LUAR ZONASI paling banyak 10%

1. Diperuntukan bagi CPDB yang berada pada perbatasan kecamatan dalam Kota Madiun.
2. Seleksi berdasarkan prioritas urutan:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat, sedangkan untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun, anak TNI, anak ASN TNI, anak POLRI, anak ASN POLRI, anak ASN Kejaksaan Negeri Madiun, anak ASN Pengadilan Negeri Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat kerja orang tua ke Sekolah (dengan REKOM DINAS PENDIDIKAN)
 - b. waktu mendaftar



**MERDEKA
BELAJAR**

PERNYATAAN ORTU/WALI

Pada saat pembuatan PIN dan/atau permohonan rekom jalur pendaftaran, orang tua/wali menyetujui pernyataan secara elektronik pada laman PPDB yang menyatakan bahwa:

- a) alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat tempat tinggal calon peserta didik saat ini;
- b) seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan adalah benar sesuai keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan;
- c) semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru;



**MERDEKA
BELAJAR**

TATA CARA PENDAFTARAN SD

1. pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru secara daring pada laman PPDB Kota Madiun dengan menggunakan PIN yang diperoleh dari sekolah PAUD asal;
2. Pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah PAUD luar Kota Madiun langsung ke SDN yang dituju dengan menyerahkan berkas dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan
3. calon peserta didik baru, wajib memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dalam zonasi kecamatan atau paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan pilihan 2 (dua) sekolah di dalam zonasi kecamatan dan 1 (satu) sekolah di dalam atau di luar zonasi kecamatan

TATA CARA PENDAFTARAN SD

4. pada setiap tahap pendaftaran, perubahan pilihan sekolah hanya dapat dilakukan oleh calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan sebelumnya
5. perubahan pilihan sekolah hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas
6. batas akhir pendaftaran sampai dengan pukul 12.00 WIB pada hari terakhir setiap tahap
7. calon peserta didik yang sudah diterima di salah satu tahap pendaftaran, tidak dapat mendaftar di tahap pendaftaran berikutnya



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR PPDB KOTA MADIUN - SMP

JALUR PRESTASI RAPOR $\leq 15\%$

Nilai rapor CPDB 5 semester terakhir
ditambahkan nilai akreditasi sekolah

JALUR PINDAH TUGAS ORANG TUA $\leq 5\%$

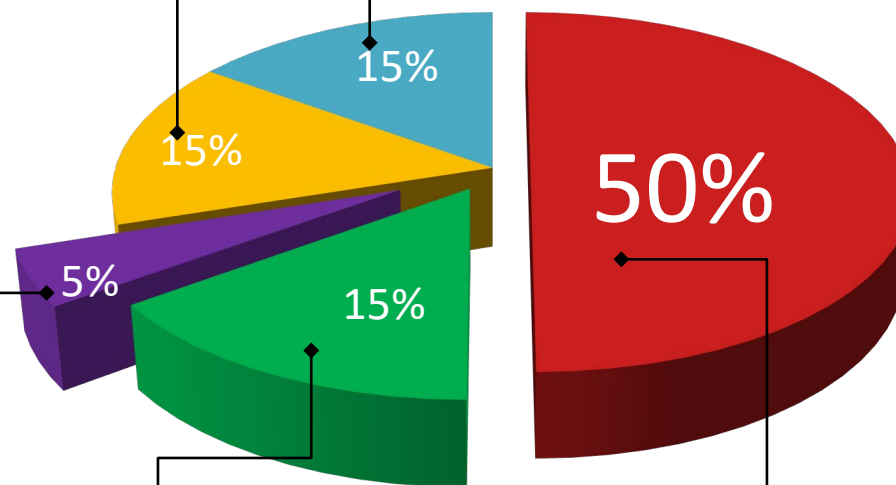
CPDB yang orang tuanya pindah
tugas dari luar Kota Madiun ke
Kota Madiun kurang dari 1 tahun

JALUR AFIRMASI $\geq 15\%$

CPDB berasal dari keluarga ekonomi
tidak mampu atau penyandang
disabilitas

JALUR PRESTASI LOMBA $\leq 15\%$

Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik
termasuk Golden Ticket



JALUR ZONASI $\geq 50\%$

Zonasi terdekat sedikit 30% dan Zonasi sebaran paling banyak 20%



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR AFIRMASI - SMP

JALUR AFIRMASI paling sedikit 15%

1. Terdaftar sebagai penerima program bantuan pemerintah, antara lain :
 - a. PIP → data diambil dari dashboard PIP Dinas Pendidikan
 - b. PKH yang terdata pada DTKS → permohonan melalui Dinas Sosial dan P3A Kota Madiun
2. Penyandang disabilitas, dibuktikan:
 - a. surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b. surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c. kartu penyandang disabilitas
3. Seleksi berdasarkan prioritas urutan:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat di dalam zonasi
 - b. waktu mendaftar



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR PINDAH TUGAS ORTU/WALI - SMP

JALUR PINDAH TUGAS ORTU/WALI paling banyak 5%

1. Ortu/wali pindah tugas dari luar Kota Madiun ke Kota Madiun kurang dari 1 tahun terhitung pada tanggal 10 Juni 2024, dibuktikan:
 - a. Surat Keterangan pimpinan instansi
 - b. SK Pindah Tugas
 - c. SPT Pindah Tugas atau yang dipersamakan
 - d. KK
 - e. Pernyataan pada laman PPDB
2. Permohonan **Rekom Pindah Tugas** dilaksanakan secara daring.
3. Dapat digunakan untuk anak Guru Pemkot Madiun.
4. Seleksi berdasarkan prioritas urutan:
 - a. jarak tempat tinggal atau tempat bekerja ortu terdekat
 - b. waktu mendaftar



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR PRESTASI NILAI RAPOR - SMP

**JALUR PRESTASI
NILAI RAPOR
paling banyak 15%**

lulusan SD $\geq 7,5\%$

lulusan MI $\leq 7,5\%$

1. Khusus untuk lulusan SD/MI Kota Madiun
2. Data nilai rapor diperoleh dari 9 mapel kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1 (5 semester)
3. Seleksi berdasarkan prioritas urutan:
 - a. akumulatif nilai dari 70% (tujuh puluh persen) gabungan rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir ditambahkan 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal
 - b. waktu mendaftar



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR PRESTASI HASIL LOMBA- SMP

**JALUR PRESTASI HASIL LOMBA
paling banyak 15%**



```
graph TD; A["JALUR PRESTASI HASIL LOMBA<br/>paling banyak 15%"] --> B["Akademik<br/>paling banyak 5%"]; A --> C["Non Akademik<br/>paling banyak 10%"]; A --> D["Golden Ticket<br/>1 CPD per sekolah"];
```

**Akademik
paling banyak 5%**

**Non Akademik
paling banyak
10%**

**Golden Ticket
1 CPD per
sekolah**



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR PRESTASI HASIL LOMBA - SMP

1. prestasi hasil lomba akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - a. sains;
 - b. teknologi;
 - c. riset; dan/atau
 - d. inovasi.
2. prestasi hasil lomba non akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
 - a. seni budaya;
 - b. olah raga;
 - c. kesehatan; dan/atau
 - d. kepramukaan.
3. *golden ticket* dibuktikan dengan sertifikat hafidz qur'an yang dikeluarkan oleh pondok pesantren, kelompok kerja guru agama islam atau Lembaga Tahfidz Qur'an yang dilegalisasi oleh Lembaga yang berwenang.



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR PRESTASI HASIL LOMBA - SMP

4. Prestasi hasil lomba merupakan prestasi dari individu atau beregu dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah termasuk induk cabang olah raga dibawah naungan KONI mulai tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.
5. Prestasi hasil lomba beregu paling banyak beranggotakan 22 (dua puluh dua) orang.
6. CPDB yang memiliki lebih dari 1 (satu) piagam penghargaan lomba akademik atau lomba non akademik dapat digunakan untuk mendapat akumulatif nilai skor tertinggi, paling banyak 5 (lima) piagam penghargaan untuk masing-masing jenis lomba. Kurun waktu 3 tahun terakhir.
7. Pemberian penghargaan untuk *golden ticket* berdasarkan banyaknya hafalan juz Al-Qur'an.



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR PRESTASI HASIL LOMBA - SMP

8. Pengajuan rekom prestasi termasuk golden ticket dilaksanakan secara kolektif sekolah masing-masing dengan menyertakan:
 - a. surat keterangan dari sekolah atas nama siswa bersangkutan;
 - b. piagam/sertifikat penghargaan dilegalisir oleh organisasi/dinas instansi penyelenggara kegiatan, sedangkan kejuaraan yang diselenggarakan oleh KONI menyertakan rekomendasi dari KONI Kota Madiun.
9. Seleksi Prestasi Hasil Lomba berdasarkan prioritas urutan:
 - a. akumulatif nilai skor tertinggi atau banyaknya hafalan juz untuk golden ticket;
 - b. prestasi nilai rapor;
 - c. waktu mendaftar



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR PRESTASI HASIL LOMBA - SMP

SKOR NILAI KEJUARAAN BERJENJANG yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga dibawah naungan KONI

Kategori	Perorangan			Beregu		
	Juara I	Juara II	Juara III	Juara I	Juara II	Juara III
Tingkat Kabupaten/Kota	30	25	15	25	18	10
Tingkat Provinsi	50	45	33	45	37	25
Tingkat Nasional	75	65	53	65	57	45
Tingkat Internasional	100	90	77	90	80	65



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR PRESTASI HASIL LOMBA - SMP

SKOR NILAI KEJUARAAN TIDAK BERJENJANG yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga dibawah naungan KONI

Kategori	Perorangan			Beregu		
	Juara I	Juara II	Juara III	Juara I	Juara II	Juara III
Tingkat Kabupaten/Kota	15	12	8	12	9	5
Tingkat Provinsi	33	28	22	28	22	15
Tingkat Nasional	53	47	38	47	40	32
Tingkat Internasional	77	70	60	70	61	50



**MERDEKA
BELAJAR**

JALUR ZONASI- SMP

Jalur Zonasi
 $\geq 50\%$

Zonasi Radius/Jarak Terdekat
 $\geq 30\%$

Zona Sebaran $\leq 20\%$

Seleksi berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal ke Sekolah, sedangkan untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun, anak TNI, anak ASN TNI, anak POLRI, anak ASN POLRI, anak ASN Kejaksaan Negeri Madiun, anak ASN Pengadilan Negeri Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat bekerja orang tua ke Sekolah (dengan Rekom Dinas Pendidikan)

diperuntukkan bagi CPDB yang berasal dari semua kelurahan di wilayah Kota Madiun dengan dibagi rata/proporsional sejumlah kelurahan di Kota Madiun dengan mempertimbangkan dan memprioritaskan jarak terdekat tempat tinggal ke Sekolah



**MERDEKA
BELAJAR**

REKOM ANAK PEGAWAI PEMKOT, TNI, ASN TNI, POLRI, ASN POLRI, ASN KEJARI MADIUN, ASN PN KOTA MADIUN

Persyaratan:

1. masa kerja di Kota Madiun lebih dari 1 (satu) tahun terhitung tanggal 10 Juni 2024, kecuali untuk Pegawai Pemerintah Kota Madiun;
2. surat keterangan dari pimpinan tertinggi instansi tempat bekerja;
3. Surat Keputusan Penugasan;
4. Surat Perintah Tugas atau yang dipersamakan;
5. kartu keluarga;
6. calon peserta didik baru lulusan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kota Madiun; dan
7. pernyataan secara elektronik pada laman PPDB.



**MERDEKA
BELAJAR**

PERNYATAAN ORTU/WALI

Pada saat pembuatan PIN dan/atau permohonan rekom jalur pendaftaran, orang tua/wali menyetujui pernyataan secara elektronik pada laman PPDB yang menyatakan bahwa:

- a) alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat tempat tinggal calon peserta didik saat ini;
- b) seluruh dokumen persyaratan yang disampaikan adalah benar sesuai keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan;
- c) semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru;



**MERDEKA
BELAJAR**

TATA CARA PENDAFTARAN SMP

1. pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru secara daring pada laman PPDB Kota Madiun dengan menggunakan PIN yang diperoleh dari SD/MI asal
2. pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar Kota Madiun langsung ke SMP yang dituju dengan menyerahkan berkas dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan
3. calon peserta didik baru wajib memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah dalam satu kelompok pilihan sekolah

TATA CARA PENDAFTARAN SMP

4. Pilihan sekolah dibagi menjadi 2 kelompok:
 - a. **Pilihan A** terdiri dari SMPN 1, SMPN 3, SMPN 5, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 12, SMPN 13
 - b. **Pilihan B** terdiri dari SMPN 2, SMPN 4, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 10, SMPN 11, SMPN 14
5. pada setiap tahap pendaftaran, perubahan pilihan sekolah hanya dapat dilakukan oleh calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan sebelumnya
6. calon peserta didik baru diberi kesempatan 1 (satu) kali perubahan pilihan pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas;



**MERDEKA
BELAJAR**

TATA CARA PENDAFTARAN SMP

7. batas akhir pendaftaran sampai dengan pukul 12.00 WIB pada hari terakhir setiap tahap
8. calon peserta didik yang sudah diterima di salah satu tahap pendaftaran, tidak dapat mendaftar di tahap pendaftaran berikutnya



**MERDEKA
BELAJAR**

PPDB KUOTA KHUSUS KOTA MADIUN

Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru yang dilaksanakan mendahului jadwal dari jalur pendaftaran dengan kuota 30% pagu sekolah

SDN

- a. SDN 02 Taman;
- b. SDN 01 Demangan;
- c. SDN 03 Josenan;
- d. SDN Kejuron;
- e. SDN Kuncen;
- f. SDN 02 Winongo;
- g. SDN 01 Madiun Lor;
- h. SDN 02 Kartoharjo;
- i. SDN 01 Kanigoro; dan
- j. SDN Sukosari.

SMPN

- a. SMPN 8;
- b. SMPN 9;
- c. SMPN 12 dan
- d. SMPN 14.



**MERDEKA
BELAJAR**

JADWAL TAHAPAN PPDB

TANGGAL	TAHAPAN	KETERANGAN
Mulai tanggal 17 Mei 2024	Pengambilan PIN	Di sekolah asal untuk pendaftar dalam kota sedangkan pendaftar dari luar kota pengambilan PIN di salah satu sekolah yang dituju sampai dengan batas akhir pendaftaran
20, 21, 22 Mei 2024	Rekomendasi piagam akademik, non akademik dan <i>golden ticket</i> .	Secara daring di sekolah pukul 08.00 wib – 12.00 wib dilaksanakan kolektif sekolah



JADWAL TAHAPAN PPDB

TANGGAL	TAHAPAN	KETERANGAN
21, 22, 23 Mei 2024	Rekomendasi Pegawai Pemerintah Kota Madiun, TNI, POLRI, Kejaksaan, Pengadilan	Secara daring pukul 08.00 wib – 12.00 wib Ortu/wali upload persyaratan secara mandiri
21, 22, 23 Mei 2024	Rekomendasi Perpindahan tugas orang tua/wali	Secara daring pukul 08.00 wib – 12.00 wib Ortu/wali upload persyaratan secara mandiri
3, 4, 5 Juni 2024	Pendaftaran Kuota Khusus	Secara luring di sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan



**MERDEKA
BELAJAR**

JADWAL TAHAPAN PPDB

TANGGAL	TAHAPAN	KETERANGAN
10, 11, 12 Juni 2024	Pendaftaran TKN Pembina dan Pendaftaran SDN/SMPN Tahap 1	Jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor. Mulai pukul 00.01 WIB ditutup pukul 12.00 WIB di hari akhir pendaftaran.
13, 14, 15 Juni 2024	Pendaftaran SDN/SMPN Tahap 2	Jalur zonasi Mulai pukul 00.01 WIB ditutup pukul 12.00 WIB di hari akhir pendaftaran.

JADWAL TAHAPAN PPDB

TANGGAL	TAHAPAN	KETERANGAN
19 Juni 2024	Pengumuman Hasil PPDB	Di Sekolah dan daring pukul 10.00 WIB
20, 21 Juni 2024	Pengumuman dan Pendaftaran Pagu yang belum terpenuhi	Secara daring, pendaftaran menggunakan seleksi jalur zonasi
26, 27, 28 Juni 2024	Daftar Ulang	Di Sekolah sesuai CPDB diterima
15 Juli 2024	Permulaan Tahun Ajaran Baru 2024/2025	Di Sekolah
15, 16, 17 Juli 2024	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Di Sekolah

TUGAS PANITIA PPDB di SEKOLAH

1. melaksanakan verifikasi domisili calon peserta didik baru;
2. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru;
3. melaksanakan *entry* data;
4. melaksanakan distribusi berkas pendaftaran calon peserta didik baru yang diterima sementara;
5. menetapkan dan mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima;
6. melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan



**MERDEKA
BELAJAR**

HAL BARU PADA TEKNIS APLIKASI

1. KS diberikan login sebagai verifikator terakhir dalam pembuatan PIN
2. Rekomendasi Jalur Perpindahan Tugas Orang/Tua dan Rekomendasi Anak Pegawai Pemkot, TNI, ASN TNI, POLRI, ASN POLRI, ASN Kejaksaan Negeri Madiun dan ASN Pengadilan Negeri Kota Madiun dilaksanakan secara **daring/online** menggunakan PIN yang diberikan oleh sekolah



**MERDEKA
BELAJAR**

PAGU PPDB

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS
1	TK Negeri Pembina		
	a. Kelompok A	3	15
	a. Kelompok B	1	15



**MERDEKA
BELAJAR**

PAGU PPDB

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS
KECAMATAN MANGUHARJO			
1	SDN MANGUHARJO	2	27
2	SDN 01 NAMBANGAN LOR	2	27
3	SDN 02 NAMBANGAN LOR	1	27
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	27
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	27
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	27
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	27
8	SDN 05 MADIUN LOR	3	27
9	SDN 01 WINONGO	2	27
10	SDN 02 WINONGO	1	27
11	SDN PANGONGANGAN	2	27
12	SDN PATIHAN	2	27
13	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	27
14	SDN 02 NAMB. KIDUL	1	27
15	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	27
16	SDN SOGATEN	1	27
17	SDN NGEONG	1	27



**MERDEKA
BELAJAR**

PAGU PPDB

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS
KECAMATAN KARTOHARJO			
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	27
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	27
3	SDN 01 KLEGEN	2	27
4	SDN 02 KLEGEN	1	27
5	SDN 03 KLEGEN	2	27
6	SDN 04 KLEGEN	1	27
7	SDN ORO-ORO OMBO	2	27
8	SDN 01 REJOMULYO	1	27
9	SDN SUKOSARI	1	27
10	SDN 01 KANIGORO	1	27
11	SDN 02 KANIGORO	1	27
12	SDN 03 KANIGORO	1	27
13	SDN PILANGBANGO	2	27
14	SDN 01 TAWANGREJO	1	27
15	SDN 02 TAWANGREJO	1	27
16	SDN KELUN	1	27



**MERDEKA
BELAJAR**

PAGU PPDB

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS
KECAMATAN TAMAN			
1	SDN 01 TAMAN	3	27
2	SDN 02 TAMAN	1	27
3	SDN 03 TAMAN	1	27
4	SDN 01 PANDEAN	2	27
5	SDN 02 PANDEAN	2	27
6	SDN BANJAREJO	3	27
7	SDN 01 MOJOREJO	1	27
8	SDN 02 MOJOREJO	3	27
9	SDN 01 MANISREJO	2	27
10	SDN 02 MANISREJO	2	27
11	SDN 03 MANISREJO	1	27
12	SDN 04 MANISREJO	1	27
13	SDN 01 DEMANGAN	1	27
14	SDN 02 DEMANGAN	1	27
15	SDN 01 JOSENAN	1	27
16	SDN 02 JOSENAN	1	27
17	SDN 03 JOSENAN	1	27
18	SDN KEJURON	1	27
19	SDN KUNCEN	1	27



**MERDEKA
BELAJAR**

PAGU PPDB

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS
1	SMPN 1 Madiun	8	31
2	SMPN 2 Madiun	8	31
3	SMPN 3 Madiun	6	31
4	SMPN 4 Madiun	9	31
5	SMPN 5 Madiun	5	31
6	SMPN 6 Madiun	7	31
7	SMPN 7 Madiun	8	31
8	SMPN 8 Madiun	6	31
9	SMPN 9 Madiun	6	31
10	SMPN 10 Madiun	6	31
11	SMPN 11 Madiun	7	31
12	SMPN 12 Madiun	8	31
13	SMPN 13 Madiun	8	31
14	SMPN 14 Madiun	4	31



**MERDEKA
BELAJAR**

PAGU ZONASI SEBARAN

KELURAHAN	PAGU ZONASI SEBARAN PER SEKOLAH													
	SMPN 1	SMPN 2	SMPN 3	SMPN 4	SMPN 5	SMPN 6	SMPN 7	SMPN 8	SMPN 9	SMPN 10	SMPN 11	SMPN 12	SMPN 13	SMPN 14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Taman	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Kejuron	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Pandean	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Josenan	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Kuncen	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Demangan	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Banjarejo	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Manisrejo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Mojorejo	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Rejomulyo	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Kelun	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1
Tawangrejo	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Klegen	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Kartoharjo	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Kanigoro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Sukosari	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Pilangbango	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1
Oro-oro														
Ombo	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1
Pangongang														
an	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Madiun Lor	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Patihan	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1
Ngegong	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



**MERDEKA
BELAJAR**

PAGU PPDB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Winongo	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1
Manguharjo	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Nambangan Lor	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Nambangan Kidul	2	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1
Sogaten	2	2	1	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1



**MERDEKA
BELAJAR**



TERIMA KASIH



**MERDEKA
BELAJAR**